

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KLIEN TIDAK MAMPU
YANG DIANCAM PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**



Disusun Oleh:

SANGSENA CAHYA KARTIKA

NPM : 09 05 10074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014


HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KLIEN TIDAK MAMPU
YANG DIANCAM PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 23 September 2014

Dosen Pembimbing,



G.Aryadi, SH.M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumaat
Tanggal : 10 Oktober 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.G.Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St.Harum Pujiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : G.Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr.G. Sri Nurhartanto, SH.,L.L.M)



MOTTO

“Jika engkau mulai lelah mulailah melawan lelahmu”

*“Berjuang di dalam kesederhanaan bukanlah suatu hambatan untuk mencapai
suatu tujuan”*

*Manusia dinilai berhasil bukan dari keberhasilannya, melainkan ketika dia
terjatuh dan dia bisa bangkit lagi”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Tuhan Yesus Kristus

Papa dan Mama,

Mega Nanda Wulan Daru,

Manggala Yudha Putra Yustisia,

Dr.St.Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum.,

Paulus Wisnu Yudho Prakoso, S.H.,

Seluruh keluarga besar penulis

Sahabat-sahabat Penulis,

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Team Delegasi Moot Court Competition Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta, berkat, kesetiaan, pengampunan, kekuatan dan kemurahannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum”**, sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum tersebut dan usaha inipun tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari semua pihak, dan untuk itulah dengan penuh rendah hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing dan membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak C.Jati Utomo Setiawan,S.H., yang telah bersedia di wawancarai dan berbagi keterangan mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
5. Bapak dan Ibuku terkasih, yang tidak lelahnya memberikan semangat, cinta, kesabaran dan kasih sayang, dan yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis, serta adik-adikku.
6. Keluarga besar Dr. St.Mahendra Sony Indriyo, S.H.M.Hum. yang telah memberikan dorongan moril serta semangat kepada saya agar terselesaikannya masa studi saya.
7. Keluarga besar penulis semuanya yang saya cintai dan sangat berperan dalam penulisan skripsi saya.
8. Paulus Wisnu Yudho Prakoso, S.H. yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Nurdiansyah Ricardi R. yang senantiasa memberikan tempat dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
10. Deny Satria Aliandu, S.H. yang selalu menjadi sahabat untuk mendorong dan menyemangati penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar MCC Universitas Diponegoro: Antonius Widya Hertanto, Atven Vemanda Putra, Gloria D. Sidauruk, Rini Juwita Purba, Livi W. Wendy, Putri Simatupang, Berechmans Bapa, Candra Kristiantoro, Euvianry Maryan, Angga Nugraha, Denny Satria Aliandu, Sangsen Cahya Kartika, Falent Sitanggang, Cicil Agustin, Ardy Hartoyo, Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H., Bapak Dr.Al.Wisnubroto,S.H.,M.Hum.

12. Keluarga besar MCC Universitas Indonesia: Antonius Widya Hertanto, Atven Vemanda Putra, Ardy Hartoyo Bismack Pardede, Fransiska Tuto Nugi Nimunuho, Gloria D. Sidauruk, Rini Juwita Purba, Rikela Melia Larosa, Berechmans Bapa, Denny Satria Aliandu, Sangsen Cahya Kartika, Ian Tanindo, Lian, Yosafat Elias Bangun, Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H, Bapak Dr.Ign.Soemarsono ,S.H.,M.Hum, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya.

13. Keluarga besar tim **PEMENANG MCC** Universitas Diponegoro: Anastasia, Ester Manurung, Dian Kantiandiago, Fransisca Devega Matulesy, Fransiska Tuto Nugi Nimunuho, Fajrin Burhan, Harfindo, Hubertus, Mayang Andasputri, Nova, Rini Juwita Purba, Sangsen Cahya Kartika, Satria Deyas, Julio Sebastian Sigalingging, Robby Noviandy, Vidi, Priska, Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H, Bapak Dr.Alosius Wisnubroto,S.H.,M.Hum.

14. Keluarga besar tim **PENGUKIR SEJARAH MCC** Universitas Indonesia: Fransiska Devega Matulesy, Grace Vina Purba, Anastasya Injilia, Julio Sebastian Sigalingging, Anton Napitupulu, Satria Deyas, Hendro Luhu Lima, Andri Bakarbesy, Mayang Andasputri, Erych Tundu, Hermajesty Kaban, Paskalihana, Herfindo, Sangsen Cahya Kartika, Tommy Purba, Ary Maniur.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tiada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan

hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Sangsen Cahya Kartika



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 September 2014

Yang menyatakan,

Sangsen Cahya Kartika

ABSTRACT

Constitution of Republic Indonesia is consisted that every people have the rights for recognition, guarantee, protection and fair trial also equality before the law and every citizens have the same rights in the goverment. From the application of equality before the law is born the rights from the poverty people to obtain equal recognition and protection before the law. Legal Aid is legal service that provide from the given Legal Aid free of charge to the receiver of the Legal Aid. The problem in this research are How the application of the Legal Aid to the people who cannot aford with the criminal threatened more than five years after the application of the Legal Aid Act No.16.2011, What is the trouble in the Legal Aid to the people who cannot afford with the criminal threatened more than five years after the application of Legal Aid Act No.16.2011. The type of this research was normative legal research, focused on positive legal norni by shape of regulations the provision of legal assistance free of charge. This research needed secondary data (legal. source) as primary data. The primary legal source was regulation, legal opinion from the books, papers, and articles concerning on legal aid. The conjunction with the Police and other side who involve is very helpfully Legal Aid service to the people who cannot afford. Beside that the financing from the central government is used to be processing Legal Aid service to the people who canttot afford.

Keywords: Free Legal Aid, Equality Before The Law, Acces To Juctice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	14
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	23
BAB II BANTUAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	25
1. Pengertian Tentang Bantuan Hukum	25

2. Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara.....	44
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	50
3. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	51
4. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	53
C. Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	54
1. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	54
2. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sebagai Hak Klien Yang Tidak Mampu.....	56
BAB III PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	